### Prosedur Penggunaan e-Court bagi Pengguna Insidentil di Pengadilan Agama Pangkalan Balai

#### Wahyuni Agustaria<sup>1</sup>, Armasito<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang<sup>1,2</sup> Email: <u>armasito uin@radenfatah.ac.id</u>

#### Keywords Abstract

E-Court; Incidental; Religious courts. E-court is a policy created by the Supreme Court to realize a simple, fast and low-cost judicial process. This service is also a response to social changes in the digital era. This e-court service has not been implemented well. There are several problems that arise, such as network limitations, ignorance of the existence of this service, litigants unable to use IT, slow response from the parties, parties more comfortable with offline services and so on. At the Pangkalan Balai Religious Court, the development of the use of e-court services is very slow, in the last three years only 295 cases used this service out of the total number of existing cases. In a qualitative descriptive manner, it was found that there were obstacles or problems in the use of e-courts at the Pangkalan Balai Religious Court which caused this e-court to be implemented only incidentally.

#### Kata Kunci

#### Abstrak

E-Court; Insidentil; E-court merupakan kebijakan yang dibuat Mahkamah Agung guna Pengadilan Agama. mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan ini juga sebagai respon atas perubahan sosial di era digital. Layanan e-court ini belum dilaksankan dengan baik. Ada beberapa problematika yang muncul seperti, keterbatasan jaringan, ketidaktahuan adanya layanan ini, pihak berperkara tidak dapat menggunakan IT, respon para pihak yang lambat, para pihak lebih nyaman dengan layanan offline dan lain-lain. Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai perkembangan penggunaan layanan e-court sangat lambat, dalam tiga tahun terkahir hanya 295 perkara yang menggunakan layanan ini dari jumlah perkara yang ada. Secara diskriftif kualitatif didapatkan adanya kendala atau problematika penggunaan e-court di Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang menyebabkab e-court ini dilaksanakan secara insidentil saja.

## Pendahuluan

Memasuki era dengan berbagai kemajuan teknologi yang menyeluruh secara global telah berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, kebudayaan, seni, dan bahkan pendidikan. Kemajuan teknologi pada zaman ini menjadi suatu hal yang tak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari, karena perkembangan teknologi sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Meski teknologi semakin berkembang bisa dibilang hal tersebut dapat memudahkan aktivitas yang ada (Maritsa et al., 2021). Dalam konteks tersebut terkait dengan Mahkamah Agung memberikan inovasi yang sangat bangus sesuai dengan asas peradilan ialah Sederhana, cepat, dan biaya ringan. Teknologi memiliki peran penting dalam pengembangan mengenai gejala dan fakta bagi para penacari keadilan. Dengan adanya teknologi, manusia dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan tersebut secara lebih efektif (Iqbal et al., 2019).

Seiring berjalannya waktu Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mencerminkan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang menggabungkan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary)." Jika sebelumnya pengadministrasian perkara secara setelah terbitnya Perma dilakukan manual, tersebut, maka pengadministrasian perkara manual perlahan mulai dialihkan dengan menerapkan pengadministrasian secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah e-Court (Pebrianto et al., 2021). Sebagaimana yang diketahui saat ini Pengadilan agama diseluruh Indonesia sudah banyak menggunakan sistem Ecourt ini, sebab banyak keuntungan yang didapat oleh para pihak dan advokat dalam mencari keadilan.

Hadirnya sistem beracara secara elektronik ini memberikan kemudahan bagi pencari keadilan dapat menggunakan aplikasi E-court yang terdiri atas pendaftaran *(e-filling),* pembayaran *(e-payment),* Pemanggilan *(e-summons),* dan persidangan *(e-litigasi),* adanya sistem e-court ini bisa memberikan kemudahan dalam hal positif (Pebrianto et al., 2021). Pengadilan Agama Pangkalan Balai sudah memberikan pelayan menggunakan e-court dalam melakukan pendaftaran perkara. Dengan adanya sistem E-Court ini, penulis melakukan kegiatan pengabdian terkait Prosedur Penggunaan E-Court Bagi Pengguna akun insidentil Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam tulisan ini pembahasan akan difokuskan menganai prosedur Penggunaan E-Court Bagi Pengguna Akun Lainnya dan Promblematika yang dialami petugas dalam Pemberian Layanan Penggunaan E-Court Bagi Pengguna Balai.

Wahyuni Agustaria & Armasito (Prosedur Penggunaan e-Court bagi Pengguna Insidentil di Pengadilan Agama Pangkalan Balai)

## Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Sumatera Selatan. Fokus pengabdian ini tertuju pada Prosedur Penggunaan E-Court Bagi Pengguna akun insidentil Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Pengabdian ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap petugas di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, melakukan diskusi serta observasi.

# Hasil dan Pembahasan

# Prosedur Pengguna Penggunaan E-Court Bagi Pengguna Akun Lainnya Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Setelah Pengguna insidentil terdaftar di pengadilan dan mendapatkan account untuk mengkases-nya maka user sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Untuk melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court yang dilakukan pertama kali Mahkamah adalah membuka website e-Court Agung di https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan menekan tombol Login dengan memasukkan username dan password yang telah didapat (Dahwadin et al., 2020)

1. Login

Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama (e-Court Mahkamah Agung RI, 2023).



© Mahkamah Agung Républik Indonesia - 2018

### 2. Dashboard Pengguna Insidentil

Pada dashboard E-Court berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna insidentil (non advokat). Dalam dashboard tersebut terdapat sebuah beberapa kolom yang berisi informasi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh Pengguna Terdaftar melalui e-Court, diantaranya informasi : 'Info Perkara Gugatan', 'Info Perkara Bantahan', 'Info Gugatan Sederhana', dan 'Info Perkara Pendaftaran Permohonan'. Dari kesemua itu memiliki info masing-masing yaitu Perkara yang Berhasil Mendapatkan Nomor, Pendaftaran Sudah Dibayar, Pendaftaran Belum Dibayar, dan Total dari Keseluruhan Perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk Pengguna Terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan.

### Gambar 3 Dashboard Pengguna Non Advokat

IC PER	ARA EEKEATAN		WFOTER	ONDER MONTAGENEN	
No. (	Uraian	jumlah	No.	Uralan	Jumlah
	Berhasil Mendapatkan komor Perkara	2	- 10 L	Berhaul Mendagatkan Nortor Perkara	
į	Pendaftaran Sadah Dibayar	3	2	Perintaftaran Sudah Dibayar	
	Pendaharan Belam Dibayan	5	3	Pendaitaran Belam Dibayar	
R:	Total Pendattaran Perkara	8	÷.	Total Pendaftaran Perkara	
naus	ATAR STOLENIAKA		anto term	ONIA PERENA TARAN PERMICINGNA	
ío,	Uralan	Jumlah	No.	Uralian	Jumlah
	Berhaul Mendapatkan Nomor Perkara		10	Berhaul Mendapatkan Nomor Perkara	
	Perintalharan Sodah Oltaviar			Remtatharan Sollah Pahosaa	

PERSONAL	
Karo Humas MARI (Kamis, 09 Mm 2018 12:45:02 WR) Sili Dibertahukan kepada temua tatker untuk lebih tertib dalam pengsian data ecourt	1
Sekretaris MARI (Kamis, 69 Mei 2019 12:45:02 Will) Sill Otheritahukan kepada semua satker untuk lebih tertib dalam pengisian data ecourt Lampiran : (2) Downkiari	
Sekretans MARI (Kamis, 09 Mei 2019 12:45:62 Will) IIII Dibertahukan kepada semua satiker untuk lebih tertib dalam pengjisan data ecnurt kampiran ( 🔁 Download	

# 3. Pendaftaran Perkara

Setelah Pengguna Insidentil (non Advokat) bisa melakukan login, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara. Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-Court adalah sebagai berikut (pada modul ini diberikan contoh untuk pendaftaran perkara Gugatan Online) :

a. Memilih Pengadilan

Pengguna Insidentil (non Advokat) memilih menu dari Pendaftaran Perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yaitu Gugatan Online, Bantahan Online, Gugatan Sederhana Online, dan Permohonan Online. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka selanjutnya pilih Tambah Gugatan. Bantahan Online, Gugatan Sederhana Online, dan Permohonan Online. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka selanjutnya pilih Tambah Gugatan

Gambar 4 Jenis Pendaftaran Perkara



# Gambar 5 Menu Dashboard Tambah Gugatan

Matterierie (Hensgewie e-Court)	Daftar Gugatan Online	Caritorial Perintana Perkara Commit
Tergasarg)	Euter dagen .	.•
of residentification of	Q attraction togethe resolution units contract final female large	
	Those sg • entrin	Search.
	No Register Status Fentlayaran () Status Festlaharan () Junta Festlaharan ()	Notion Perkara & Tanggal Pendaftaras
	No data punitativi in tata	
	Showing 3 to 3 of a shores	the Sume ine tar
	Responses Replaces pergradially policy, sensible for that another initial form channes.	

Pada Dashboard bagian Pendaftaran terdapat filter pemisahan status pembayaran yaitu status Sudah Dibayar, Belum Dibayar dan Kedaluwarsa sehingga memudahkan Pengguna untuk melihat status perkaranya. Ketika pengguna ingin menambakan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya.

Gambar 6 Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara

nenuartar paua rengauna	an (Ketik Nama Kota)	
Pilih Pengadilan atau Ke	tik Nama Kota untuk mencari cepat	*
Keterangan : e-Court mendukung pe	layanan pendaftaran perkara diberbagai pengadila	in di emilih
Indonesia. Saat ini masi salah satu Pengadilan N	legeri tempat akan mendaftarkan perkara.	

Pengguna insidentil dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan e-Court dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan e-Court tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

b. Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna insidentil akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara.



Gambar 7 Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

Setelah memahami dan menyetyujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui e-Court, tekan Tombol Daftar.

c. Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.

Gambar 8 Mengisi Data Pihak

Pendaftaran G	iugatan Online	i heribildidar birkari	Sugeran Sedimi	tione Pendaftare	Gigne
Mula Pandataran	(D)	Calendarian		 	
Formati Pendaltaran	Sugaran Online				00

Pengguna selanjutnya menambahkan data pihak yang berperkara yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat (jika ada).

Status Pittak *	Patri status Phil4	
	Film three most	
Name *	Period adde	
100	Turut 7mprant	
NUMBER OF T		
Telegran		
ertal		
2011	1	
PROVIDE *	Film Provinsi	
National Internet		
Recientation *		
and the second second		

Gambar 9 Field Tambah Pihak

d. Upload Berkas Gugutan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

Uploa	d Berkas Peri	kara Gugatan		
Berkun	yang telah displos	di sebelumnya		
Derite A	iara Saraak	Delumer Netta Asera Samplet		
terts A	ngma-kitvekat	Distance and		
100		Dipakaren A7P		
No.	Telle Diskumen		View Dokumm	dia Persebupant Principal Aksi
*	Select and Tile 3.	ren Gugerren	Belom wie Herns Dokumen Surei Gugetier	(post(internet)
*	Nelsen ann TRAD	eat Permission Principal	theisen alla Nama Dowamen Songt Persetupuen Brinsball	tipes (Descent)

Ketika pengguna melakukan upload dokumen, jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf, serta selain itu terdapat form template Persetujuan Principal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik

Gambar 11 Persetujuan Principal

t	Nama	*
	Alamat email	\$
	Tempat Tinggal	1
	Pekerjaan	÷
	Selanjutnya disebut	: Penggugat/Pemohon sebagai Pengguna Terdaftar
	perkara perdata / p	ermohonan yang terdaftar pada Aplikasi e-Court
	Sistem Informasi Per	ngadilan pada Pengadilan Negeri
	Nomor	
	Nama	1
	Alamat email	1
	Tempat Tinggal	1
	Pekerjaan	1 annonsonnananananananananananananana
	Selanjutnya disebut	: Tergugat/Termohon sebagai Pengguna Terdaftar
erd	lasarkan Peraturan Ma ang Administrasi Perke	hkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, na di Pengadilan secara Elektronik, para pihak tersebut diatas
en	vatakan :	
	Mengikuti Proses Acara Jawaban, Replik, Duplik	Persidangan secara Elektronik, yang dimulai dari acara Mediasi. c dan Kesimpulan:
	Melaksanakan sidang pe	mbuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku
	Menerima panggilan si	dang dan pemberitahuan putusan perkara perdata/permohonan
	secara elektronik:	

e. Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Insidentil akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.

Wahyuni Agustaria & Armasito (Prosedur Penggunaan e-Court bagi Pengguna Insidentil di Pengadilan Agama Pangkalan Balai) Contraction in a second second second



4	ming	
leg	Eketahui bahwa Hairkai di bawah ini adalah Komponeo biaya yang digunakan dalam taktora perjar biaya pentara sekuai dengan 56 Ketua 1 Idantaranya adalah biaya	fergadian.
Construction of the second second	Perdaltaran Materia Ractala Sumpah Sutol (2n) Pangglan Moduai Pengglagat (2n) Pangglan Moduai Pengglagat (2n) Pangglan Tenggagat (2n) Pangglan Tenggagat (2n) PREP Palaan Pangglan Pertama Biaya Protes	
* 1	an i Genge Reys Pangglan Spenget (4 gene selan meting-mening wileyek seterage telstar panjer elemberge beter sesse jumleh phot d Igah megin meng pitel In Rengelem Megingt Rengen pangglan element inde dilember baye	Win Descenario and

Ketika Pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayarannya, selanjutnya user memilih tombol 'Lanjut Pembayaran'

f. Pembayaran (e-Payment)

Pengguna Insidentil setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

Gambar 14 Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account

0.0

Penyelesalan Pembayaran Pendaftaran Perkara Gugatan	
PENGADILAN NEGERI KLATEN	
J. Raya-Raben Solo Kim, J. Ranav	
6/72-334630380 Bincian Dembauaran SKUM	

Ketika user sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang didaftarkan sebelumnya.

Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

# Gambar 15 Pemberitahuan Email VA



Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Insidentil menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara

g. Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP. Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan Nomor Perkara maka halaman verifikasi akan berubah sebagai berikut : Gambar 16 Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara



Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Insidentil

Gambar 17 Email E-Filing Verifikasi

74 Indan	esten +	> English +	Translate message		
			E	-FILING VERIFIK	ASI
			Verificasi Penda	flamo Celline	
			Principhianan ana berakut adabak k abattarikan	a suchin Kana tertina dan si Tormool vertikaal dan Peric	adadi karisi verifikaan Witanan yang anda
			Tanggal Pandah Hiumor register Perkara	anan (18-86-801) Phi Muli de Dugatan	2019131
				HASIL VERIFIKA	SI
			Verifikasi Pesita Perifugaran Berkan Catatan	Hamen Grilleve Perntroganari akatáti ke Berhaia skatáti tengkop Tervierifikaai	779
				STATUS VERIFIKASI	

h. Declarations Mendapatkan Panggilan Elektronik (e-Summons) Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara.

Panggilan (e-Summons)				
Nip,	jents Parggfan	Pituk	Dokumen Panggilon	
	Fangplan Sclang Namur Sursons Laterswooth Tyl, Sclang (Svlau, G2 April 2019 Jan Sclang, 2020)	Nene: Inde hapots, 196, CL Brail Inde Biogetton	John Disamen untern pangglain bilang Altanat Galitta an sit suite Pengathan Seren, 32 April 2016 jam 100.44 With (Dente own: Penggathan Agama Galen)	Const Document

i. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal (sudah dijelaskan diatas) maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan e- Summons yang telah dikirimkan. Pada e-Litigasi Elektronik oleh para pihak dimulai dari acara ini acara persidangan secara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh

majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Gambar 19 Persidangan elektronik



### 4. Detil Pendaftaran Perkara

Tgl. Sidang : Natura 20 March 2015

Setelah pengguna melakukan semua rangkaian pendaftaran hingga persidangan secara elektronik dapat melihat ringkasan / detil perkara yang telah dilakukan. Pengguna dapat memilih Nomor Perkara pada kolom Kode & Tanggal Register dalam menu Pendaftaran Perkara. Dari Nomor Perkara yang terpilih muncul semua informasi yang terdiri dari tiga bagian yaitu Pendaftaran, Persidangan, dan Dokumen

Gambar 20 Detil Pendaftaran Gugutan

Detil Penda	aftaran Gu	igatan ar perkara ortine peng salatara datarkan	
Pendatorian	Persidengen	Dokumen	

Dalam bagian Pendaftaran terdapat informasi Pendaftaran Perkara, Pembayaran, Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik (persetujuan principal), Panggilan, serta Biaya Perkara

	Gam	bar 21 Detil Pendaft	aran Gugatan		
	Jami Permiunyacan	00.00.00 MMI (20na Malda: Permajaran beribsarka)	Adad server (KAdduarrah Agarg)		
Perse	etujuan Pihak Mengg	unakan Saluran Elektronik			
No	Netta	Alamat			
5	Parma - 1000 LESTARI SIL (Parigguight)	Aliverati : INTARAQANIÇAR X2.000/THV 007.05/4	AGAINET INTRA-REARISERT SCOTTE DOT 25/HEL KANNAGANAGH RECANAGAY KANNAGANCH KLATER		
5	taena: GOLDING-HOOMIN Hergigati	Alamat HARAVERADA AT 665 Model (504	AUMANT HAVANA AND AND AND AND AND AND AND AND AND		
2	Nama: 110 NUGBAOANAA25H4 (Tengagat)	Alamat I NARANGANGAN PERSENTI DESANEL KARANGAN KECANANTAN KARANGAN KECANANTAN KARANGAN KEATEN			
Keteranj Stertuj O fikole Belun Apablia	gan Persetujuan Soluran Bektronik; 9 Setuju 6 menetuar persebujuan 6 Generate Uper sudah pernah disak	ukan mawan ternital generate same awan disatan			
Pang	gilan (e-Summons)				
No.	jenis Penggilan	Pitsak	Diskumen Panggilan		
1	Pengatian Sideng	Nems : Ander Nugenhu, 1HL, CIL.	Judul Dukumen: Renggian Edang Pentama Tanggal 3D Maret 3		

Pada bagian Persidangan berisi history jalannya sidang antar pihak. Gambar 22 Detil persidangan



Pada bagian dokumen berisi dokumen-dokumen yang terjadi selama persidangan antar pihak. Status dokumen dibagi menjadi dua yaitu terkunci dan tidak terkunci, yang tidak terkunci berarti dokumen tersebut dapat diakses atau didowload dan sudah diverifikasi oleh majelis hakim sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan. Apabila dokumen tersebut terkunci berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis hakim

Gambar 23	Detil	Dokume	en
-----------	-------	--------	----

Detil Peridaftaran Gugatan Internetikat Internetikat anter ing using atama			and most re-resident the second		
200	177	Teldinger (Manual			
Daft	ar Do	kumen Persidangan			
101	AU-	Desirger bekannen	Kiterangan	Strendard	
1.	*	Constant and Angelia	Annual	About	
		San and the second descent second second	Party-sited Partyports (HCMU)	American	
		(Less	Record and Record and Man	Adventure	
		Buerr tona manuar as		Abustani	
1	4	Distance for		Abusine	
		Dispan it against	Statement (Salah (Salah Salah Registration)	Alteration	
		(Be)	Statement (March Statement of March 1996)	American	

# Promblematika yang dialami petugas dalam Pemberian Layanan Penggunaan E-Court Bagi Pengguna Isendetil Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Petugas atau pegawai pengadilan yang melakukan layanan pada pojok ecourt bertugas membantu para pihak yang ingin mendaftar perkara secara online, menurut pegawai tersebut E-cour ini bisa digunakan apabila sudah memilki akun yang sudah terdaftar pada link <u>https://ecourt.mahkamahagung.go.id</u> Zaman

Wahyuni Agustaria & Armasito (Prosedur Penggunaan e-Court bagi Pengguna Insidentil di Pengadilan Agama Pangkalan Balai) semakin canggih dan teknologi semakin berkembang. Persidangan secara elektronik ini diharapkan dapat memberikan kemudahan antar manusia. dalam hal ini artinya lembaga penegak hukum harus mampu mewujudkan kemudahan tersebut bagi siapa saja yang membutuhkan keadilan dengan tidak mempersulitkan para pihak. akan tetapi, ada beberapa kendala yang dialami oleh pegawai dalam menghadapi masyrakat. Adapun Problem penulis temui:

1. Masih awan terhadap pengoperasian Email

Penulis mencatat bahwa sebagian besar masyarakat terutama ibu-ibu dan bapak-bapak yang berusia antara 30 hingga 40 tahun kurang terampil dalam menggunakan teknologi. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi mereka saat hendak mendaftar di Pengadilan Agama, meskipun mereka familiar dengan aplikasi seperti Facebook dan WhatsApp tetapi pemahaman tentang penggunaan email masih terbatas. Meski demikian, banyak dari mereka yang tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan lancar. Oleh karena itu, Pengadilan Agama di Pangkalan Balai perlu meningkatkan pendekatan kepada masyarakat agar mereka bisa membantu dalam menggunakan email dengan baik guna mengakses aplikasi e-Court. Data menunjukkan bahwa penggunaan e-Court di Banyuasin masih rendah, dengan perkiraan pengguna sebanyak 259 orang sejak tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih belum mengadopsi e-Court sepenuhnya, padahal terdapat banyak keuntungan dari penggunaannya.

2. Kesalahan menulis email

Ketidaktelitian masyarakat dalam menggunakan email telah menyebabkan banyak kekeliruan, seperti email yang tidak terkirim. Beberapa dari mereka tergesa-gesa akhirnya banyak kesalahan kesalahan yang terjadi dan ini bisa berakibatkan bahwa mereka menganggap proses ini rumit dan sulit dipahami, padahal prosesnya sudah sangat memudahkan masyarakat. Namun, Setelah mengevaluasi situasi, saya melihat bahwa pegawai di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sudah ada yang membimbing dan memberikan arahaan kepada masyakarat terkait mengaplikasian e-court. Pojok e-Court sudah disiapkan dan didukung pegawai yang ahli dalam menggunakan sistem tersebut. Pegawai disana sudah siap untuk memberikan Pelayanan dengan penuh dedikasi kepada masyarakat.

3. Masyarakat abai terhadap email yang masuk

Persidangan yang mengunakan e-court akan dilakukan sesuai dengan court kalender yang sudah disepakati oleh para pihak, ada beberapa masyrakat akan abai dengan email yang masuk bahkan mereka ada yang lupa bahwa sedang melakukan persidangan. Misalnya dari mereka seharusnya jadwa hari ini duplik tetapi dari beberapa pihak tidak mengirim filenya dan yang terjadi ketika sidang tersebut terlewatkan banyak masyrakat yang meminta keringanan, akhirnya admin membuat penunda sementara tetapi atas izin majelis hakim terlebih dahulu. selain itu gangguan internet menjadi kendala yang sangat lumrah didenger pada kalangan masyarakat itu sendiri.

4. Lemahnya informasi yang diterima

Masyarakat merasa bahwa e-Court adalah sesuatu yang jarang terdengar karena minimnya informasi yang diterima dan kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Hal ini menyebabkan hanya sedikitnya jumlah masyarakat yang menggunakan layanan e-Court. Selain itu, ketidaktahuan mengenai e-Court dapat menyulitkan pegawai dalam membantu proses registrasi melalui akun isendetil, karena kurangnya sinergi dalam memberikan penjelasan secara rinci kepada masyarakat. Pegawai diharapkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, mulai dari pengenalan terhadap e-Court, proses pendaftarannya, persyaratan yang dibutuhkan, hingga manfaat yang bisa diperoleh. Mereka juga dituntut untuk bersikap sabar karena respons dan pemahaman masyarakat bisa berbeda-beda.

# Kesimpulan

E-Court adalah layanan yang memungkinkan pengguna terdaftar dan pengguna lainnya untuk melakukan pendaftaran perkara secara online, menghitung taksiran panjar biaya perkara secara online, melakukan pembayaran secara online, pemanggilan secara elektronik, dan persidangan secara elektronik. Terdapat empat layanan utama dalam E-Court, yaitu E-Filing (pendaftaran perkara online), E-Payment (pembayaran panjar biaya perkara online), E-Summons (pemanggilan pihak secara online), dan E-Litigation (persidangan secara online). Pendaftaran perkara online dapat dilakukan oleh advokat (pengguna terdaftar) dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar harus melewati proses validasi advokat oleh Pengadilan agama setempat. Sementara itu, pendaftaran perorangan atau badan hukum (pengguna lainnya) dapat mendaftar langsung di Pengadilan Agama setempat.

Meskipun E-Court merupakan langkah positif dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam peradilan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh petugas dalam memberikan layanan kepada pengguna akun isedentil di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Tantangan tersebut meliputi minimnya

Wahyuni Agustaria & Armasito (Prosedur Penggunaan e-Court bagi Pengguna Insidentil di Pengadilan Agama Pangkalan Balai)

informasi yang diterima masyarakat, ketidakmengertian terhadap penggunaan email, gangguan internet, dan kesulitan dalam registrasi akun lain. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat terkait teknologi serta memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami tentang penggunaan E-Court mungkin dapat membantu mengatasi beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan E-Court.

# Referensi

- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 11*(1), 87. https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622
- e-Court Mahkamah Agung RI. (2023). *e-Court Mahkamah Agung RI*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 302. https://doi.org/10.30652/jih.v8i2.7286
- Maritsa, A., Hanifah Salsabila, U., Wafiq, M., Rahma Anindya, P., & Azhar Ma'shum, M. (2021). Pengaruh Teknologi Dalam Dunia Pendidikan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(2), 91–100. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i2.303
- Pebrianto, R., Ikhwan, I., & Azwar, Z. (2021). Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan). *Jurnal AL-AHKAM*, *12*(1), 181–197.

Wahyuni Agustaria & Armasito (Prosedur Penggunaan e-Court bagi Pengguna Insidentil di Pengadilan Agama Pangkalan Balai)